

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Perkembangan teknologi yang semakin pesat dan globalisasi yang harus dihadapi membuat kita harus siap dan memiliki bekal untuk menghadapinya. Pertumbuhan ekonomi suatu bangsa memerlukan pola pengelolaan sumber daya yang terarah dan terpadu serta dimanfaatkan sepenuhnya untuk kesejahteraan seluruh masyarakat. Tersedianya sumber daya alam, manusia, dan teknologi tidak serta merta menjadi jaminan bahwa kemajuan akan mudah diraih. Salah satu hal yang penting untuk ditingkatkan adalah pembangunan perekonomian nasional. Pembangunan perekonomian nasional bertujuan untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian melalui peningkatan kualitas kehidupan manusia, seluruh kemampuan dan potensi yang ada harus dimanfaatkan untuk membantu pertumbuhan ekonomi nasional. Salah satu langkah dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi adalah melalui pengembangan koperasi yang menjadi penggerak tatanan perekonomian nasional.

Koperasi adalah salah satu badan usaha di Indonesia yang memiliki tujuan meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Koperasi adalah soko guru perekonomian nasional, dimana Koperasi dijadikan pilar atau tulang punggung perekonomian dan koperasi diharapkan dapat berperan aktif dalam mewujudkan kesejahteraan anggotanya. Koperasi sebagai salah satu lembaga penggerak ekonomi rakyat di Indonesia sebagaimana menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

Pasal 1 ayat 1 yang berbunyi sebagai berikut:

“Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang- seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan”.

Serta Bab II Pasal (3), yang menyatakan bahwa:

“Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.”

Pembangunan koperasi diarahkan agar koperasi memiliki kemampuan untuk menjadi badan usaha yang efisien dan menjadi gerakan ekonomi rakyat yang tangguh dalam masyarakat. Sesuai dengan Undang-Undang dasar 1945 pasal 33 ayat 1 yang berbunyi:

“Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas dasar kekeluargaan.”

Definisi tersebut menjelaskan bahwa Koperasi merupakan suatu bentuk organisasi ekonomi rakyat, yang dimana didalamnya terdapat kumpulan orang yang memiliki tujuan untuk mengelola suatu usaha yang dituangkan dalam suatu bentuk kerja sama yang dikelola bersama dengan harapan dapat memperbaiki kehidupan yang lebih baik, dalam arti untuk meningkatkan kesejahteraan anggota.

Dalam Koperasi penjualan sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor menurut Basu Swastha DH (1998), **“Praktek penjualan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti kondisi dan kemampuan penjual, kondisi pasar, kondisi organisasi perusahaan, modal dan faktor lain”** Artinya dalam oprasional penjualan dikoperasi kondisi dan kemampuan Koperasi yaitu

pelayanan pada Koperasi dapat mempengaruhi meningkatnya penjualan dan partisipasi anggota sebagai pelanggan. Salah satu koperasi yang ikut mengembangkan dan memperjuangkan perekonomian nasional adalah Koperasi Primkoppol Satbrimob Polda Jabar. Koperasi Primkoppol Satbrimob Polda Jabar didirikan pada tanggal 11 Januari 1975. Setahun setelah berdirinya Koperasi Primkoppol Satbrimob Polda Jabar, Badan Hukum Nomor 6100/Bh/Dk-10/1/1975 Dan Usaha Utama Adalah Simpan Pinjam. Pada Tanggal 21 November 2021 Primkoppol Satbrimob Polda Jabar Melakukan Perubahan Akta Notaris Sri Dewi Gandawaty, S.H., No 3 Tanggal 10 November 2021 Yang Telah Disetujui Oleh Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Dengan Nomor AHU-0003379.Ah.01.27. Tahun 2021. Tentang pengesahan Koperasi Primkoppol Satbrimob Polda Jabar sebagai Badan Hukum.

Adapun unit usaha yang dijalankan oleh Koperasi Primkoppol Satbrimob Polda Jabar antara lain:

1. Unit Usaha Minimarket (Toko)
2. Unit Simpan Pinjam
3. Unit Usaha Brilink Dan Bjb.
4. Unit Usaha Barbershopp
5. Unit Usahatailor
6. Unit Usaha Paket Jne Express
7. Unit Usaha Food Court

Dari ketujuh unit usaha tersebut penulis hanya akan membahas pada unit usaha toko saja. Alasan peneliti memilih untuk membahas pada unit usaha

minimarket karena unit ini dinilai dari bauran ritel kurang baik sehingga menyebabkan penjualan pada unit usaha dilihat dari RAT 5 tahun kebelakang mengalami penurunan, sehingga peneliti akan menilai bagaimana partisipasi anggota sebagai pelanggan yang berbelanja di unit usaha minimarket Koperasi Primkoppol Satbrimob Polda Jabar.

Pada awalnya beridiri, yaitu pada tahun 1975 masih aktif dan trus berkontribusi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggotanya sampai saat ini. Berikut perkembangan jumlah anggota Koperasi Primkoppol Satbrimob Polda Jabar selama 5 tahun terakhir.

Tabel 1. 1 Perkembangan Jumlah Anggota Koperasi Primkoppol Satbrimob Polda Jabar Pada Tahun 2020-2024

Tahun	Jumlah Anggota Awal Tahun (Orang)	Perkembangan		Jumlah Anggota Akhir Tahun (Orang)	N/T (%)
		Anggota masuk (Orang)	Anggota keluar (Orang)		
2020	1.769	17	14	1.695	-
2021	1.695	34	25	1.810	6,78
2022	1.810	65	47	1.814	0,22
2023	1.814	59	38	1.868	2,97
2024	1.868	-	-	1.868	-

Sumber: Buku Rat Koperasi Primkoppol Satbrimob Polda Jabar Tahun 2020-2024

Dari Tabel 1.1 dapat dilihat perkembangan jumlah anggota pada tahun 2020-2024 mengalami kenaikan setiap tahunnya. Kenaikan tertinggi terjadi pada tahun 2021 dan 2023 sebesar 6,78 % dan 2,97 % di koperasi Primkoppol Satbrimob Polda Jabar. Hal tersebut berpengaruh pula pada perkembangan unit usaha koperasi.

Usaha bisnis ritel yang dijalankan Koperasi Primkoppol Satbrimob Polda Jabar adalah unit usaha toko (minimarket).

Berikut adalah data realisasi transaksi anggota pada unit toko Koperasi Primkoppol Satbrimob Polda Jabar pada tahun 2020-2024 sebagai berikut:

Tabel 1. 2 Volume Pendapatan Penjualan di Unit Usaha Toko Koperasi Primkoppol Satbrimob Polda Jabar Tahun 2020-2024

Tahun	Unit usaha toko (RP)	N/T (%)
2020	79.189.180	-
2021	0	(100)
2022	171.293.537	100
2023	128.434.912	(25,02)
2024	205.981.556	60,37

Sumber: laporan RAT Koperasi Primkoppol Satbrimob Polda Jabar Tahun 2020- 2024

Berdasarkan Tabel 1.2 di atas dapat kita lihat bahwa pada tahun 2020 sampai 2024 transaksi anggota mengalami fluktuatif. Pada tahun 2021 dan 2023 mengalami penurunan sebesar 100% dan 25,02 %. sehingga dapat disimpulkan pada tahun 2021 dan 2023 mengalami penurunan diduga karena kurangnya pelayanan dari karyawan koperasi sehingga partisipasi anggota menurun pada unit toko Koperasi Primkoppol Satbrimob Polda Jabar maka dari itu koperasi perlu meningkatkan bauran Ritel terhadap anggota supaya partisipasi anggota untuk berbelanja menjadi meningkat sehingga target yang ditentukan oleh Koperasi Primkoppol Satbrimob Polda Jabar tercapai.

Pada penelitian ini, peneliti memfokuskan penelitian hanya pada unit usaha

toko saja. Melihat perkembangan jumlah anggota Koperasi Primkoppol Satbrimob Polda Jabar selama 5 tahun terakhir tentunya hal ini berdampak positif terhadap partisipasi anggota dalam memanfaatkan layanan yang disediakan koperasi. Tetapi dalam kenyataan partisipasi anggota mengalami penurunan pada salah satu unit usaha yaitu unit usaha toko. Dapat dilihat dari perkembangan partisipasi anggota di unit usaha toko Koperasi Primkoppol Satbrimob Polda Jabar sebagai berikut:

Tabel 1. 3 Jumlah Partisipasi Anggota Bertransaksi Pada Unit Usaha Toko Koperasi Primkoppol Satbrimob Polda Jabar Tahun 2020-2024

Tahun	Jumlah anggota (orang)	Jumlah anggota bertisipasi (orang)	Jumlah anggota tidak berpartisipasi (orang)	N/T (%)
2020	1.695	635	1.060	-
2021	1.810	-	-	-
2022	1.814	917	897	49,44
2023	1.868	750	1.118	59,85
2024	1.868	787	1.081	57,86

Sumber: laporan RAT Koperasi Primkoppol Satbrimob Polda Jabar Tahun 2020- 2024

Dari Tabel 1.3 di atas, diketahui bahwa partisipasi anggota di unit usaha toko dalam lima tahun terakhir mengalami fluktuatif. Pada tahun 2020 sampai 2024 partisipasi anggota pada unit usaha toko koperasi primkoppal satbrimob polda jawa barat tidak pernah menyentuh angka 60 %. Hal ini diduga karena kurangnya penerapan bauran ritel yang diberikan unit toko primkoppal satbrimob polda jawa barat. Hal ini menjadi indikasi bahwa bauran ritel yang diberikan oleh pengurus koperasi kepada anggota belum sepenuhnya memenuhi harapan anggota. Partisipasi

anggota dalam melakukan transaksi di unit usaha toko merupakan bentuk kontribusi anggota terhadap perkembangan koperasi khususnya unit usaha toko.

Dalam bauran Ritel Menurut Philip Kotler (2003:24) dalam bukunya mengatakan, Marketing mix adalah serangkaian alat Ritel taktis yang dapat dikendalikan produk, harga, tempat, dan promosi yang dipadukan oleh perusahaan untuk menghasilkan tanggapan yang diinginkan perusahaan dalam pasar sasaran. Melalui survei pendahuluan beberapa anggota diperoleh beberapa informasi berupa keluhan-keluhan terhadap bauran ritel yang diterima di unit usaha toko antara lain:

1. Produk : Ketersediaan produk yang masih kurang lengkap, karena terdapat banyak produk yang tersedia tidak menyediakan stok. Sehingga membuat partisipasi anggota untuk berbelanja menurun.
2. *Price* : Tidak adanya perbedaan Harga antara koperasi dan pesaing, karena sering mengikuti pasar. Terlihat dimana harga produk di unit usaha toko koperasi primkoppol satrimbob polda yang ditawarkan oleh kompetitor. Contohnya: Harga Aqua Galon di koperasi sebesar Rp 59.000,-. Harga ini lebih mahal dibandingkan dengan harga yang ditawarkan kompetitor (indomaret yang berlokasi di seberang brimob) sebesar Rp 56.500.
3. Tempat/Distribusi (*Place*): Tempat toko yang kurang strategis dimana letak toko berada dibelakang markas besar satbrimob polda jabar sehingga calon konsumen sulit untuk mengaksesnya.
4. Promosi : Promosi yang di unit toko koperasi primkoppol satbrimob polda jabar masih menggunakan teknik sederhana dan jarang melakukan promosi. Ada juga barang tapi banyak anggota tidak tau karena informasi yang diberikan karyawan

unit toko masih kurang efisien.

Dilihat dari Penelitian sebelumnya yang membahas tentang analisis penerapan bauran Ritel dalam hubungannya dengan keputusan pembelian Hendra Saputra (2008) “Analisis Pengaruh Strategi Bauran Ritel Terhadap Keputusan Pembelian The Celup Sariwangi Oleh Konsumen Rumah Tangga di 20 Kota Medan”. Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama mencari keputusan pembelian. Perbedaannya adalah penelitian Hendra Saputra menganalisis strategi bauran ritel sedangkan penelitian ini menganalisis penerapan bauran ritel.

Berdasarkan fenomena fenomena tersebut maka akan dilakukan penelitian dengan judul **“Analisis Bauran Ritel Dalam Upaya Meningkatkan Partisipasi Anggota Sebagai Pelanggan”**. (studi kasus pada Unit Usaha Toko Koperasi Primkoppol Satbrimob Polda Jabar).

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan fenomena dari latar belakang serta untuk memberikan batasan terhadap permasalahan yang diteliti, maka dari itu permasalahan tersebut dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Bagaimana tanggapan anggota terhadap Pelaksanaan Bauran Ritel di Koperasi Primkoppol Satbrimob Polda Jabar.
2. Bagaimana Harapan Anggota Terhadap Bauran Ritel Di Koperasi Primkoppol Satbrimob Polda Jabar
3. Bagaimana partisipasi anggota sebagai pelanggan di Koperasi Primkoppol Satbrimob Polda Jabar.
4. Upaya-upaya apa saja yang harus dilakukan oleh unit toko dalam memperbaiki

bauran Ritel untuk meningkatkan partisipasi anggota sebagai pelanggan unit toko di Koperasi Primkoppol Satbrimob Polda Jabar.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis bauran ritel dalam upaya untuk meningkatkan partisipasi anggota melalui bauran ritel yang diberikan oleh Koperasi Primkoppol Satbrimob Polda Jabar.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Adapun beberapa tujuan yang ingin dicapai dalam melakukan penelitian ini unit usaha toko Koperasi Primkoppol Satbrimob Polda Jabar.

1. Penerapan bauran ritel yang dilakukan oleh unit toko Koperasi Primkoppol Satbrimob Polda Jabar.
2. Harapan anggota terhadap bauran ritel di unit toko Koperasi Primkoppol Satbrimob Polda Jabar.
3. Tingkat partisipasi anggota sebagai pelanggan pada unit usaha toko Koperasi Primkoppol Satbrimob Polda Jabar.
4. Upaya-upaya yang harus dilakukan oleh Unit Usaha Toko dalam meningkatkan partisipasi anggota sebagai pelanggan melalui bauran ritel.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan tentang koperasi dan pengembangan ilmu manajemen bisnis, khususnya mengenai analisis bauran ritel dalam upaya

meningkatkan partisipasi anggota sehingga bisa menjadi referensi untuk peneliti selanjutnya.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa digunakan sebagai pertimbangan pengambilan keputusan atau masuk-masukan bagi pengurus atau pimpinan dalam pemecahan masalah yang dihadapi oleh Koperasi Primkoppol Satbrimob Polda Jabar.

